

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
WILAYAH SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**BUNGA PUTRI WANEL**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
1810111124

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Dr. H. Rembrandt, S.H.,M.H.,  
Almaududi, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 30/PK-II/I/2025**

## ABSTRAK

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk CSR yang merupakan manifestasi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang memberi manfaat secara internal (perusahaan itu sendiri) dan eksternal (masyarakat dan pemerintah). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Barat dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Barat, 2). Apa saja kendala yang timbul dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Barat, dan bagaimana cara mengatasinya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni Yuridis-Empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat Deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh bahwa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. PLN (Persero) Sumatera Barat, atau yang sekarang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Kendala yang timbul dalam pelaksanaan CSR adalah banyaknya Mitra Binaan yang terkendala pada ketepatan waktu pembayaran pokok dan pelayanan administrasi pinjaman, banyaknya usulan tetapi dana terbatas. Penanganan kasus kredit macet melalui penjadwalan ulang (rescheduling). Sedangkan usulan yang layak menerima bantuan dan penyaluran pendanaan UMK belum mencukupi, dapat diikuti dalam pendanaan UMK semester berikutnya.

**Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Bina Lingkungan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN (Persero) Sumatera Barat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.**

